

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG
KELILING DI PENGADILAN AGAMA MAJENE
(KASUS TAHUN 2020-2021)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh :

M. ALWI
NIM: 20156118047







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene (Kasus Tahun 2020-2021)” yang disusun oleh **M. ALWI, NIM: 20156118047**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (STAIN) Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 30 November 2022 M. bertepatan dengan 06 Jumadil Ula 1444 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 05 Januari 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(..... )
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, Amd. B. Ing., S.H., M.H	(..... )
Penguji I	: Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag	(..... )
Penguji II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(..... )
Pembimbing I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(..... )
Pembimbing II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(..... )

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 2005011 034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **M ALWI, NIM: 20156118047**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene (Kasus Tahun 2020-2021)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 17 November 2022

Pembimbing I



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP.197312312005011034

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP.198905282019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALWI
NIM : 20156118047
Tempat, Tanggal Lahir : Mamuju, 08 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Salulayang, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju.
Judul : Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang
Keliling di Pengadilan Agama Majene (Kasus
2020-2021)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan dublikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 22 Oktober 2022

Penyusun



M. ALWI

NIM: 20156118047

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene (Kasus Tahun 2020-2021)”** dalam waktu yang tidak lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua tercinta yaitu ayahanda **M. Thamrin** dan ibunda **Nur Naeni** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan fasilitas,

bimbingan selama peneliti menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Nuzha, S.Sy., M.H.I Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan dukungan dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dr. Anwar Sadat, M.Ag dan Nurhayati, S.Sy., M.H.I. yang telah menguji dengan penuh kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Pengadilan Agama Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Majene yang dipimpinnya, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Majene yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima Kasih pula saya kepada teman-teman seangkatan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI II), teman-teman PPL Pengadilan Agama Majene, KKN Desa Adolang pamboang, Serta keluarga di MES Pengadilan khususnya bapak Dian Eko Nugroho dan kang Agusta Pamungkas yang telah memberikan dukungan/bantuan yang diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin..

Majene, 25 Oktober 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Alwi', written in a cursive style.

M.ALWI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Konsep Efektivitas	11
1. Pengertian efektivitas	11
2. Teori efektivitas	11
3. Faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas palaksanaan sidang keliling.....	12
B. Konsep Sidang Keliling	13
1. Pengertian sidang keliling	13
2. Dasar hukum sidang keliling.....	16
3. Bentuk dan tujuan sidang keliling.....	17
4. Mekanisme pelaksanaan sidang keliling.....	19
C. Penyelesaian Perkara Perceraian	24

1. Pengertian perceraian	24
2. Proses pendaftaran perkara perceraian.....	25
3. Prosedur penyelesaian perkara perceraian	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
1. Jenis penelitian	31
2. Lokasi penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN GAMBARAN	36
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene.....	36
B. Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene	42
C. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene.....	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	60
Daftar Pustaka.....	63
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Dza	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terlelak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى... ا... ى	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

4. *Tā'marbūta*

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (), ى maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. *Huruf Kapital*

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

NAMA : M. ALWI
NIM : 20156118047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
JUDUL SKRIPSI : Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene. (Kasus Tahun 2020-2021)

Penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling, adalah sebuah program Pengadilan Agama Majene yang ditujukan bagi masyarakat Majene yang berada di pelosok serta kesulitan mendatangi Kantor Pengadilan karena beberapa faktor, baik itu kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Dengan ini Pengadilan Agama Majene memberikan pelayanan sidang keliling berdasarkan atas Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene, (2) Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Majene dan dikuatkan dengan pengambilan gambar dan rekaman pada saat kegiatan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene sudah berjalan dengan efektif dalam memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang memiliki kendala dari segi transportasi, jarak, dan biaya. Namun dalam penyelesaian perkara perceraian ada beberapa hal yang mengakibatkan program sidang keliling tergolong kurang efektif untuk perkara yang masih baru namun sudah didaftarkan sehingga kurang maksimal dalam tahap *Replik-Duplik* karena kedua pihak hadir dalam persidangan sehingga proses persidangan selanjutnya dilaksanakan di kantor pengadilan. Adapun beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan sidang keliling, diantaranya adalah: dana dipa yang bertambah setiap tahunnya, sarana dan prasarana yang memadai, dan beberapa faktor pendukung lainnya. Adapun faktor yang menghambat ialah, adanya masalah jarak tempuh yang cukup jauh dan infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan serta cuaca yang tidak dapat di prediksi juga menjadi salah satu hambatan karena jalan yang di lalui termasuk daerah yang rawan terjadi bencana, seperti longsor.

Hadirnya penelitian ini, hendaknya pemerintah Kabupaten Majene dapat lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam hal akses jalan yang berada di pelosok daerah. Agar kiranya dapat membantu pihak Pengadilan Agama Majene dalam mencapai desa yang berada di pelosok guna pelaksanaan sidang keliling agar lebih efektif lagi, serta sekaligus dapat mempermudah masyarakat yang selama ini terkendala transportasi untuk keluar desa. Dan diharapkan pihak Pengadilan Agama Majene dapat terus mengembangkan pelayanan hukum guna meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang keliling dari tahun ketahunnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah sunnatullah yang umum serta berlaku bagi seluruh ciptaannya, baik manusia, hewan, serta tumbuhan. Hal tersebut sesuai dengan metode yang dipilih oleh Allah swt, berupa cara agar ciptaannya dapat berkembang biak serta memperbanyak keturunan. Adapun menurut agama, perkawinan ialah akad serah terima antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan saling memuaskan dan membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Ahli fiqh menyatakan, zawwaj atau nikah ialah akad yang secara keseluruhan memuat kata: *inkah* atau *tazwij*.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam QS Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 7-8.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.(Sekretariat Negara: Jakarta, 1973), h. 2.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Terjemahan Bahasa Mandar :

Anna diantara tanda-tanda (alama' akkuasangna puang Allah Taala), Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongan diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikir.⁴

Dilihat dari ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Allah Swt. Menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan dan rasa kasih sayang antara suami-isteri untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga agar mencapai keluarga yang skinah mawaddah warahma.

Bersdasarkan ayat diatas adapun yang menjadi tujuan Perkawinan ialah untuk memperoleh kehidupan yang bahagia dengan menciptakan rasa aman, tentram penuh dengan cinta dan kasih sayang, menjaga kehormatan, ibadah dan menghasilkan keturunan sehingga memperkuat hubungan kekerabatan dari pihak suami istri.⁵

Pada hakikatnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan harmonis, bahagia serta berkasi sayang. Namun pada kenyataannya berbagai masalah akan bermunculan seperti permasalahan ekonomi, anak, dan kesalah pahaman antara suami isteri yang sehingga membuat keduanya bertikai dan sulit untuk dapat menyelesaikannya dengan baik sehingga mereka memutuskan untuk berpisah atau bercerai yang dijadikan sebagai langkah akhir dalam memutus tali perkawinan mereka.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 406.

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'b: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 728.

⁵Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 57.

Meskipun perceraian dibolehkan dan dihalalkan ketika sudah tidak ada jalan lain yang di tempuh selain perpisahan tersebut, namun Islam sangat menghindari dan membenci perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ قَالَ : (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya:

Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw Bersabda. "Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza wa jalla adalah talak".⁶

Dalam pandangan Islam perceraian merupakan perkara halal yang dibenci oleh Allah, namun fenomena ini terus berkembang sepanjang zaman. Tak sedikit pasangan suami istri yang memilih jalan perceraian sebagai solusi dan jalan keluar untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga mereka.

Sebagaimana dalam perkara perceraian di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷

Mengenai perceraian dimuka Pengadilan Agama ialah dibagi menjadi dua macam, yakni cerai talak yang mana diajukan oleh suami sedangkan cerai gugat yang diajukan oleh isteri. Permohonan suami untuk menceraikan isterinya dengan cerai talak, diajukan oleh suami (pemohon) kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri (termohon). Sedangkan perceraian yang diajukan oleh isteri (penggugat) atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang

⁶A. Hasssan, *Terjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-Asqalani* (Cet. XXVIII; Bandung: Cv,Penerbit Diponegoro), h.476.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 39. Ayat (1), h. 9.

mewilayahi tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), dan bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian di ajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat.⁸

Mengenai kedudukan pengadilan agama disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten kota”⁹

Sebagian mengetahui bahwa, di berbagai provinsi dan wilayahnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Persoalan transportasi antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya terkadang sulit untuk di jangkau karena masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang sangat terbatas. Apalagi yang menggunakan transportasi umum yang sangat sulit dan tidak mudah dijangkau dengan waktu yang cepat karena faktor infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan. Sementara itu, keberadaan kantor pengadilan agama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota, inilah yang banyak menimbulkan kesulitan dan kendala bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangi lembaga pengadilan tersebut.

Sebagaimana yang dialami sebagian masyarakat majene yang berada di pelosok yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan kerana beberapa faktor, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi di Kabupaten Majene masih kurang dan masih dalam tahap pembangunan.

⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 51-52

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 4 Ayat (1) (Sekretariat Negara: Jakarta, 2006), h. 3.

Dengan ini Pengadilan Agama Majene merupakan pengadilan agama yang rutin melaksanakan sidang keliling sejak diterapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 10 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Adapun wilayah hukum, Wilayah (*Yuridiksi*) Pengadilan Agama Majene ialah terdapat 8 kec. 20 kel. Serta 62 desa, Namun pada pelaksanaan sidang keliling hanya dilakukan di beberapa kecamatan saja yang tergolong kewilayah jauh jangkauangnya dari kantor pengadilan yang bertempat di kota Majene.¹⁰

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil observasi awal bahwa jumlah Pelaksanaan Sidang Keliling dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Majene pada Tahun 2020 yaitu berjumlah Delapan perkara yang tergolong kedalam Cerai Gugat dan Cerai Talak, dari beberapa Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Majene dengan rincian 2 diputuskan secara (*verstek*), 4 pemanggilan tergugat, 1 proses memediasi keduanya, dan 1 Mediasi berhasil. Sementara pada Tahun 2021 yaitu berjumlah Sembilan perkara dengan rincian 6 diputuskan secara (*verstek*), 1 putus dikabulkan, 1 mediasi keduanya, 1 pemanggilan termohon.¹¹

Penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ini sudah banyak dilakukan di beberapa pengadilan agama di Indonesia. Yang mana tujuan dari pelaksanaannya antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya cukup sama yaitu membantu masyarakat kurang mampu dan marginal dalam memperoleh keadilannya dan pada dasarnya dengan adanya sidang keliling merupakan sentra kesadaran bagi masyarakat bahwa perceraian itu wajib dilaksanakan di depan sidang Pengadilan agar sah dimata hukum dan negara.

¹⁰Pengadilan Agama Majene,”tentang Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Majene, 11 November 2018” (<https://pa-majene.go.id/profil>). (20 Agustus 2022)

¹¹Arsip Laporan Sidang Keliling Pengadilan Agama Majene Tahun 2020-2021.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa efektif penyelesaian perceraian melalui sidang keliling dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas penyelesaian perceraian melalui sidang keliling.

Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA MAJENE” (Kasus Tahun 2020-2021)**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dari latar belakang masalah penjelasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene?
2. Faktor-Faktor apakah yang mendukung dan menghambat efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu “Penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di pengadilan agama majene.” ialah sebagai berikut:

Penyelesaian	Penyelesaian adalah proses usaha untuk mencari jalan keluar atau jawaban dari setiap permasalahan yang di hadapi.
Perkara Perceraian	Perceraian adalah serangkaian proses putusnya ikatan perkawinan yang di sahkan oleh hakim pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang telah di lampirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sidang Keliling	Sidang keliling merupakan sidang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang di mana dalam sidang tersebut di peruntukan kepada masyarakat yang menghadapi kendala dalam mengakses ke kantor pengadilan. Baik karena faktor jarak, kendaraan, serta biaya.
-----------------	--

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara operasional penyelesaian perkara perceraian dalam sidang keliling adalah proses persidangan yang dilaksanakan oleh pengadilan agama dalam proses penyelesaian permasalahan perceraian yang di mana dilakukan di luar ruang gedung pengadilan sebagai fasilitas hukum kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam menjangkau peradilan sebagaimana berdasarkan peraturan yang sudah di terapkan, dan mempunyai status hukum yang kuat.

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka/penelitian terdahulu bertujuan untuk mencantumkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya agar keaslian dalam penelitian dapat dibuktikan. Berdasarkan hasil penelusuran literature yang telah dilaksanakan oleh peneliti yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling. Dan berikut merupakan beberapa acuannya yaitu antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Novia Adelia Pratiwi dengan judul *“Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone tahun 2020)*. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, sosiologi, dan yuridis empiris. Penelitian tersebut membahas bagaimana proses pelaksanaan sidang keliling yang ditangani oleh Pengadilan Watampone, Dengan menerapkan prinsip kesederhanaan, kecepatan dan biaya rendah di pengadilan agama watampone. Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang

pelaksanaan sidang keliling, Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini ialah berfokus pada penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di pengadilan agama majene, serta penelitian ini berfokus pada perkara perceraian saja.

2. Skripsi yang di susun oleh Rizky Mahardika Giswara dengan judul *“Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Rembang” tahun 2018*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio normatif, yaitu dengan menganalisis dan memberikan jawaban atau fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. yang mana dalam penelitian ini dilakukan karena berusaha memotret gambaran implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang dan problematika yang dihadapi. Adapun persamaan yang ada dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan sidang keliling, Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah peneliti lebih menfokuskan terhadap penyelesaian perkara perceraian dalam sidang keliling yang di lakukan oleh pengadilan agama majene serta faktor apa yang mendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Majene.
3. Tesis Tri Aji Pamungkas dengan judul *“Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Argamakmur dalam Yuridiksi Kabupaten Mukomuno” tahun 2019*. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang mana dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan prosedur penyelesaian perkara yang biasa dilaksanakan di Pengadilan Agama Makmur dengan prosedur perkara pada sidang keliling, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sidang keliling. Adapun persamaan yang

ada dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai Penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling serta faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat efektivitas penyelesaian perkara perceraian. melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene.

E. Tujuan dan Manfaa Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan:

- a. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene
- b. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene

2. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis :

- a. Kegunaan teoritis ialah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum acara mengenai proses pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan agama.
- b. Manfaat praktis adalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut, ialah sebagai berikut:
 - 1) Bagi instansi.

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam memberikan pelajaran ilmu hukum khususnya dalam hukum acara perdata

bagi mahasiswa Jurusan Syariah dan Ebi, serta mengenai proses penyelesaian perkara dalam sidang keliling.

2) Bagi masyarakat umum.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat awam tentang bagaimana proses berperkara dipengadilan baik dalam gedung pengadilan maupun di luar gedung pengadilan.

3) Bagi pengadilan agama.

Dalam penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi pengadilan agama sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

4) Bagi peneliti selanjutnya.

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan referensi tambahan dan dapat dikaji lebih mendalam lagi bagi peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedang efektivitas menurut bahasa ketepatan gunaan, hasil guna, menunjang tujuan.¹² Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan hukum itu sendiri.

Ketika membahas efektivitas hukum untuk mengontrol perilaku atau untuk memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Efektivitas yang dimaksud, ialah menelaah terhadap peraturan hukum yang memenuhi kriteria, yaitu sesuai secara hukum, sosiologis, dan filosofis, diperlukan untuk menentukan efektif tidaknya peraturan tersebut.¹³

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Adapun pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat ialah Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya target atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya secara matang.¹⁴

2. Teori efektivitas.

Efektivitas yang dimaksud pada penelitian ini ialah penyelesaian kasus yang sama dengan penegakan hukum. Efektivitas hukum menyoroti tentang bagaimana suatu peraturan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

¹² Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 128.

¹³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 62.

¹⁴ Hadayaningrat, *Azas-azas Organisasi Manajemen* (Jakarta, 2009), h. 16.

Teori efektivitas hukum berdasarkan Soerjono Soekanto ialah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

Bagaimana hukum berdampak positif, dalam hal ini hukum dijadikan panduan untuk mencapai tujuan agar efektif.

b. Faktor penegak hukum.

Maksudnya ialah pihak-pihak yang menghasilkan maupun yang menerapkan aturan tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas mencakup alat-alat yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

d. Faktor masyarakat.

Maksudnya lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.

e. Faktor kebudayaan.

Sebagai hasil karya, cipta serta rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang mempengaruhi perilaku yang memutuskan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan serta dihentikan.¹⁵

3. Faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan sidang keliling.

Adapun faktor yang mendukung dalam pelaksanaan sidang keliling yang sebagian umum terjadi ialah sebagai berikut :

- a. Keaktifan koordinasi yang baik yang dilakukan antara pengadilan agama, antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kementerian agama serta pemda setempat.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Fakor-Fakori yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), h. 12.

- b. Penambahan dana khusus dalam dipa pengadilan agama, Jika pengadilan agama melakukan usulan pada tahun sebelumnya maka di tahun yang akan datang akan mendapatkan dipa pengadilan agama, yang mana dana ini khusus untuk pelaksanaan sidang keliling dan sepenuhnya akan diberikan untuk kelancaran pelayanan sidang keliling yang akan di laksanakan.

Sedangkan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan sidang keliling yaitu terdapat dua faktor :

- a. Faktor internal.

Adapun faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan sidang keliling ialah kurannya sarana dan prasarana yang merupakan hambatan utama yang dihadapi oleh para pegawai yang akan melakukan sidang keliling ialah karena jarak yang ditempuh untuk sampai ditempat tersebut sangat sulit diakses.

- b. Faktor eksternal.

Adapun yang menjadi faktor eksternal yang menghambat dalam pelaksanaan sidang keliling yaitu ada dua :

- 1) Kurangnya kesadaran hukum.
- 2) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.¹⁶

B. *Konsepsi Sidang Keliling*

1. *Pengertian sidang keliling.*

Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, tercantum pada Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi:

Sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung

¹⁶Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, *Pendukung dan Hambatan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Manokwari*, Skripsi (Malang: Universitas Maulana Ibrahim Malik, 2020). h. 50-57.

pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat sidang tetap.¹⁷

Sidang keliling merupakan salah satu upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dengan cara aparat peradilan terjun langsung kesuatu daerah dimasyarakat, yang mana daerah tersebut jauh dari wilayah kantor pengadilan namun dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Tujuan dari sidang keliling ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan hak-hak mereka secara resmi di pengadilan.

Sidang keliling adalah salah satu bagian dari *aces to justice* yang telah menjadi pegangan teguh di masyarakat di banyak negara, salah satu tujuan dari pada sidang keliling ini untuk memudahkan akses pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sebagai program pengembangan *aces to justice*, maka sidang keliling tentunya sangat memerlukan perhatian dari semua pihak-pihak yang terkait seperti pihak kecamatan, desa, ataupun kelurahan agar kiranya keadilan dapat terjangkau dan sampai kepada semua pihak.¹⁸

Sidang keliling ini bukan berarti pengadilan agama mencari-cari orang yang rumah tangganya bermasalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Karena bahwa asas hukum acara peradilan bahwa pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadilan menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke pengadilan untuk berperkara. Pendahuluan buku pedoman sidang keliling peradilan Agama, tepatnya pada angka 9 menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian,

¹⁷Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), h. 4.

¹⁸Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG-/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2013), h. 2.

masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, social maupun ekonomi.¹⁹

Dengan demikian, pengadilan memberikan solusi bagi mereka yang tidak dapat mengakses pengadilan karena terkendala oleh beberapa factor maka dengan pengadilan mengadakan sidang keliling atau sidang diluar gedung.

Maka dengan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pada tahun 2014, yaitu peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya terkait dengan sidang keliling. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan ketentuan perma tersebut tentunya akan mempermudah bagi pihak-pihak yang mau berperkara di pengadilan.

Dalam hal ini di jelaskan pada pasal 14 Bab IV Peraturan Mahkamah Agung No.1 yaitu sebagai berikut,

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit mencapai lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Berdasarkan PERMA ini telah mengatur tentang sidang keliling pada BAB IV, Tujuh pasal yaitu pasal 14 Sampai Pasal 21.²⁰

Pada dasarnya Penerapan sidang keliling sama dengan sidang biasa diruang persidangan pengadilan, baik dalam bentuk penggunaan hukum acara,

¹⁹Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG-/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama*, h. 4.

²⁰Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Bab IV, h. 13.

administrasi maupun proses peradilan. Untuk aspek yang membedakan sidang keliling dan sidang diruangan pengadilan ada pada aspek pelayanan kepada masyarakat. Yang dimana masyarakat di berikan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan hukum sebagai bentuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang sulit mengakses pengadilan dengan di selenggarakannya sidang keliling tersebut.

2. Dasar hukum sidang keliling.

Adapun Dasar Hukum Pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling yang diatur dalam SURAT KEPUTUSAN KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI URUSAN LINGKUNGAN PENGDIAN AGAMA Sebagai berikut :

1. HIR / Rbg
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, 25 dan 28;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;

11. KMA Nomor 001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
12. KMA 1-144/2011 tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
13. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. KMA 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
17. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
18. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
19. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI;²¹

3. Bentuk dan tujuan sidang keliling.

Bentuk sidang keliling ada dua, yakni

- a. Sidang Keliling Tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap

²¹Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG-I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama*, h. 4.

tahun. Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- 1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.
- 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya.
- 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.
- 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
- 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir. Penetapan Sidang Keliling Tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul ketua Pengadilan Setempat.

b. Sidang Keliling Insidentil, Sidang keliling insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

- 1) Masyarakat setempat;
- 2) Pemerintah daerah setempat, kepala desa/kelurahan;
- 3) Instansi pemerintah lainnya;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat, atau
- 5) Perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh ketua pengadilan dengan tembusan kepada ketua pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah

Aceh dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Keputusan sidang keliling insidental dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap. Khusus sidang keliling insidental di luar negeri yan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI.²²

Adapaun isi surat keputusan No 01/SK/TUADA AG/I/2013 bahwa tujuan sidang keliling ada tiga yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*);
- 2) Menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari“at Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.²³

4. Mekanisme pelaksanaan sidang keliling.

a. Penetapan pelaksanaan sidang keliling

- 1) Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, ketua pengadilan membuat SK pelaksanaan sidang keliling yang memuat :
 - a) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling
 - b) Waktu pelaksanaan;

²²Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG-/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama,*

²³Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG-/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama, BAB I Pendahuluan, h.1.*

- c) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugasnya di sidang keliling.
- 2) Bagi daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara ditempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
- 3) Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
- 4) Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
- 5) Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus di perhitungkan sesuai dengan hukum acara.
- 6) Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin (pembinaan dan pengendalian administrasi pengadilan).
- 7) Selama berlangsung sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

b. Pendaftaran perkara

- 1) Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteran pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara.
- 2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
- 3) Petugas menerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.
- 4) Petugas meja satu setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- 5) Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 6) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *internet banking*.
- 7) Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.

- 8) Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui atm atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
 - 9) Dalam hal permohonan perkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
 - 10) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
- c. PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan
- 1) Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan penetapan hari sidang masing-masing dibuat sesuai dengan pola bindalimin. Format surat surat tersebut mengacu kepada keputusan direktur jendral badan peradilan agama m-ri nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama:
 - 2) Penetapan hari sidang ditetapkan oleh ketua Majelis Hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.
 - 3) Pemanggilan sidang dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.
- d. Persidangan dan Mediasi.
- 1) Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali kekantor pengadilan setelah selesai sidang.
 - 2) Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
 - 3) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.

- 4) Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

e. Ikrar Talak dan Akta Cerai

- 1) Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
- 2) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
- 3) Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
- 4) Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
- 5) Pada perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
- 6) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seseorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan setempat.

7) Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.²⁴

C. *Penyelesaian Perkara Perceraian*

1. Pengertian perceraian.

Perceraian menurut bahas Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian adalah untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dalam istilah Fiqh, perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*” Talak berarti memutuskan ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan “*Furqah*” yang artinya cerai berupa lawan kata dari kumpul. Kata *talaq* dan *furqah* memiliki arti umum dan khusus. Pengertian umum yang diartikan segala macam perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang diputuskan oleh hakim. Dan arti Khusus ialah talak yang dicapkan oleh suami baik secara langsung.²⁵

Emery mendefenisikan perceraian merupakan peristiwa berpisahnya suami istri atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan karena tercapai kesepakatan tentang masalah hisalah hidup bersama. Emery berpendapat bahwa perpisahan suami istri sering terjadi karena tidak dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang muncul dalam membina dalam membina keluarga atau masalah dari luar keluarga yang tidak dapat di selesaikan dengan baik.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menggunakan istilah perceraian ialah:

- a. Cerai Talak ialah perceraian atas permohonan yang diajukan suami kepada istri yang diikrarkan oleh suami di depan muka sidang Pengadilan Agama.

²⁴Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG-/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama*, Bab II, h. 8-13.

²⁵Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 61.

- b. Cerai Gugat ialah perceraian yang terjadi karena gugatan yang diajukan oleh istri kepada suami ke Pengadilan Agama.²⁶

Dari beberapa pengertian di atas perceraian adalah putusannya ikatan antara suami dan seorang istri yang disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan, karena tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal dan sejahtera, sehingga keduanya tidak halal bergaul selayaknya suami-istri.

2. Proses pendaftaran perkara perceraian.

Menurut HIR dan RBg, perkara perceraian diajukan secara tertulis , atau lisan bagi mereka yang tidak dapat membaca, menulis, atau bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan menulis, dan dalam hal pengajuan perkara pengadilan berwenang memberi nasihat dan bantuan kepada pihak bagaimana mengajukan perkara, serta menegaskan suatu tuntutan hak.

Permohonan/gugatan yang dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama, penggugat/pemohon menghadap ke Meja 1 dan akan menaksir besarnya panjar biaya perkara, sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan surat kuasa dengan membayar (SKUM). Besarnya biaya perkara merupakan perkiraan biaya peninjauan perkara sampai selesai dan diputuskan. Biaya penyelesaian perkara termasuk biaya kepanitraan dan materai, biaya pemeriksaan, biaya keahlian, biaya juru bahasa dan sumpah, biaya pemeriksaan setempat dan tindakan hakim lainnya, dan biaya panggilan, pemberitahuan, dan biaya lain yang diperintahkan pengadilan.²⁷

Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan secara cuma-Cuma (gratis) dan membuktikan ketidakmampuannya dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa

²⁶Dahwadin, dkk. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jawa Barat: Mangku Bumi, 2018), h. 77.

²⁷Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 10.

setempat yang dilegalisir camat, Bila permohonan diterima biaya perkara di tulis dengan Rp. 0,00. Permohonan secara Cuma-cuma ditulis bersamaan dalam surat gugatan/permohonan dengan menyebutkan alasannya kedalam posita dan permohonan pada dibagian petita. Termohon/tergugat dapat berperkara secara prodeo diwaktu pemeriksaan prodeo ketika menyampaikan tanggapannya. Pengadilan mempertimbangkan permohonan tersebut dan apabila terbukti benar-benar ia tidak mampu serta pihak lawan tidak keberatan dalam berperkara secara Cuma-Cuma, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan penetapan sementara dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh Negara.

Pemohon/penggugat membayarkan panjar biaya perkara ke Meja Kasir yang akan menerima dan mencatatnya lalu menandatangani SKUM yang akan dikembalikan kepada pemohon/penggugat. Selain itu pencatatan dan kelengkapannya didaftarkan ke Meja II, yang akan mencatat ke dalam Register Induk Perkara dan memberi Nomor perkara sesuai nomor yang diberikan oleh kasir, berkas tersebut diserahkan ke wakil Panitera buat disampaikan ke Ketua Pengadilan yang akan Menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. agar membantu Majelis Hakim, Penitera menunjuk panitera sidang yang akan mencatat jalannya sidang, membuat berita acara pemeriksaan, penetapan, putusan, serta melaksanakan segala perintah hakim dalam menyelesaikan perkara. Untuk menjadi Panitera Sidang dapat ditunjuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, atau Panitera Pengganti.²⁸

Hakim yang memutus perkara itu dalah majelis sekurang-kurangnya tiga orang, kecuali undang-undang menentukan lain, seorang sebagai ketua dan dua orang lainnya sebagai anggota, kata “sekurang-kurangnya”, menunjukkan bahwa Majelis Hakim bisa lebih dari tiga orang, akan tetapi jumlahnya harus ganjil

²⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, h. 10-12.

karena jika terjadi perbedaan pendapat, perkara tersebut dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan *Voting*. Jika mayoritas hakim setuju, namun jika ketua majelis hakim yang kalah suaranya harus menerima pendapat itu dan ia dapat mencatat pendapatnya kedalam buku catatan hakim, yang disediakan khusus untuk disimpan oleh Ketua Pengadilan dan bersifat rahasia. Buku catatan itu memuat nama hakim yang tidak sependapat, kedudukannya dalam sidang, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat hakim, dan alasannya kemudian di paraf.

Penetapan Hari Sidang (PHS) diberikan Oleh Majelis Hakim dipimpin oleh ketua Majelis dengan menelaah berkas perkara dan menentukan tanggal dan waktu pertama kalinya disidangkan serta memerintahkan pemanggilan para pihak dengan pemberitahuan bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi dan bukti untuk dihadirkan di persidangan. Khusus untuk perkara perceraian penetapan tanggal persidangan tidak boleh lebih dari 30 hari terhitung sejak perkara didaftarkan secara resmi di pengadilan.

Penetapan hari sidang selanjutnya berbeda dengan sidang pertama, karena perlu penentuan PHS lagi, karena dapat ditentukan serta dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Selain itu, sebelum dimulainya sidang untuk mempertimbangkan suatu perkara, pihak-pihak yang berselisih harus dipanggil, sesuai yang diperintahkan ketua Majelis dengan menentukan tanggal sidang, Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah, akan memanggil pihak-pihak yang berada dilingkungan pengadilan Agama tempat jurusita/jurusita pengganti bertugas. Surat pemanggilan disampaikan langsung kepada orang yang dipanggil di tempat tinggalnya, surat panggilan kepada terdakwa disertai dengan salinan permohonan/gugatan, jika alamatnya tidak diketahui, Panggilan disampaikan melalui bupati dan akan mengumumkannya dipapan pengumuman persidangan, bila yang dipanggil berada

di luar negeri panggilan disampaikan melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta. Selang waktu antara tanggal pemanggilan dan tanggal sidang harus dalam waktu yang wajar, sekurang-kurangnya tiga hari kerja.

Khusus untuk perkara perceraian, Apabila tempat tinggal terdakwa/termohon tidak jelas, tidak diketahui atau tidak bertempat tinggal tetap, pemanggilan dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama, serta diumumkan juga disejumlah surat kabar ataupun di media masa sebanyak dua kali, jarak antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak antara pemanggilan kedua dengan tanggal persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan. Bagi tergugat yang bertempat tinggal di luar negeri, waktu pemanggilan sampai persidangan paling lambat enam bulan sejak perkara didaftarkan.²⁹ Penyampaian *relaas* (Berita Acara Pemanggilan) harus diajukan kepada para pihak secara resmi (secara langsung di tempat tinggal terpanggil atau sesuai dengan ketentuan di atas) dan sesuai (dengan perpanjangan paling sedikit tiga hari sejak tanggal persidangan) dan ditandatangani oleh jurusita/jurusit pengganti dan orang yang menerima panggilan, pengadilan berkewajiban untuk melaksanakannya dan kelalaian terhadap ketentuan pemanggilan tersebut diancam dengan batalnya pemeriksaan dan putusan yang dihasilkan meskipun para pihak dalam persidangan. Jika pihak yang dipanggil bertempat tinggal di wilayah pengadilan agama lain, jurusita/jurusita pengganti meminta bantuan ke pengadilan agama tersebut agar jurusita/jurusita penggantinya memanggil pihak tersebut, setelah disampaikan kepada terpanggil, surat panggilan dikirimkan ke pengadilan agama lain untuk meminta bantuan.

Terkhusus untuk sengketa perceraian, demi kebaikan antara suami-istri dan anak mereka, pengadilan dapat memberikan izin pada suami istri untuk tidak

²⁹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, h. 12-14.

tinggal dalam satu atap yang sama dengan menggunakan gugatan *provisionil*. Kemudian, karena proses perceraian tidak menggugurkan kewajiban suami pada anak dan istrinya, maka selama proses perceraian berlangsung, suami tetap diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, seperti memenuhi kebutuhan financial anak, pendidikan, dan lain-lain.³⁰

3. Prosedur penyelesaian perkara perceraian.

Adapun proses Penyelesaian Perkara pada tingkat pertama (Cerai Gugat/Cerai Talak).

- a) Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.
- b) Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
- c) Tahapan Persidangan :
 - 1) Pada sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang sendiri (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);
 - 2) Jika tidak berhasil, maka hakim memerintahkan kedua pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu (Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003);
 - 3) Jika tidak berhasil, maka dilakukan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permintaan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Pada tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 152 Rbg);

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah atas permohonan (cerai talak/cerai gugat) sebagai berikut :

³⁰Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, h. 14-15.

- Gugatan telah dikabulkan. Jika termohon tidak puas, ia dapat mengajukan banding ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah;
 - Gugatan tersebut ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah ;
 - Gugatan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan gugatan baru.
- d) Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai bukti cerai kepada kedua belah pihak paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan di informasikan kepada kedua bela pihak.³¹

³¹Pengadilan Agama Sengkang, "tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian, 04 Agustus 2020" (<https://pa-sengkang.go.id/layanan-hukum>). (17 juli 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian.

Dalam Penelitian ini, yang digunakan peneliti ialah penelitian hukum empiris, Empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat dengan menfokuskan pada perilaku individu atau kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum yang diterapkan.³² Dalam kata lain ialah suatu proses penelitian untuk mengetahui suatu pelaksanaan aturan hukum apakah sesuai dengan aturan yang ada serta bagaimana proses pelaksanaan dilapangan, mengenai apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan aturan tersebut.

2. Lokasi penelitian.

Pada penyusunan skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Majene, dikarenakan pengadilan tersebut peneliti anggap cukup refresentatif untuk memperoleh data informasi mengenai pelaksanaan sidang keliling. Adapun sidang keliling yang ditangani oleh Pengadilan Agama di antaranya mengenai masalah perceraian dan isbat nikah. Selain alasan tersebut Pengadilan Agama Majene juga termasuk memiliki lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga tidak membuang banyak waktu dalam proses penelitian serta meringankan biaya dalam pelaksanaan penelitian nantinya.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram-NTB: Mataram University Press, 2019), h. 82.

B. Pendekatan Penelitian

1. Undang-undang (*Statute approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sebuah peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di atasi.³³

Pendekatan ini di gunakan agar peneliti dapat mengetahui permasalahan dilapangan antara kesesuaian dalam pelaksanaan sebuah ketentuan dalam peraturan tersebut apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya.

2. Pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau kegiatan yang kita amati, dan selanjutnya di kuatkan dengan sumber data primer dan data sekunder.³⁴

Pendekatan ini di gunakan agar peneliti dapat mendeskripsikan rumusan masalah yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini dan akan menjawab permasalahan yang di akan diteliti.

C. Sumber Data

1. Data primer.

Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama melalui wawancara di lokasi dengan beberapa informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pejabat fungsional di Pengadilan Agama Majene yang mengetahui tentang pelaksanaan sidang keliling di antaranya hakim-hakim,

³³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Putaka Belajar, 2010). h. 24.

³⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 133.

Panitera, serta yang mengetahui permasalahan tersebut, yang di pilih melalui secara tingkat peran aktif pada saat pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan.

2. Data sekunder.

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dan membangun pelaksanaan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Observasi atau pengamatan. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung praktek di lapangan sehingga dapat mengumpulkan data secara langsung mengenai proses pelaksanaan sidang keliling yang di selenggarakan oleh Pengadilan Agama Majene.
2. Wawancara, ialah peneliti mendapatkan data dari hasil tanya jawab di lokasi penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan *open-question* (pertanyaan terbuka).³⁵ Wawancara yang dimaksud adalah peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada imforman dengan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan beberapa responden agar mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan sidang keliling.
3. Dokumentasi ialah metode yang digunakan dalam mendapatkan data-data terkait apa yang di teliti seperti gambar kegiatan pada saat melakukan wawancara.³⁶ Dalam metode ini peneliti melakukan pengambilan data dengan cara pendokumentasian baik berupa dokumentasi rekaman pada saat

³⁵Dr. J.R.Raco, ME., M.Sc., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h.110.

³⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet.IX; Jakarta: Kencana, t.th.), h.124.

proses dalam wawancara serta data-data yang berhubungan langsung dengan natulensi tertentu yang berkaitan proses sidang keliling.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian ini dalam pengumpulan data informasi ialah peneliti sendiri dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap situasi di lapangan. Selain itu instrumen yang di gunakan yaitu pedoman wawancara tujuannya agar mengarahkan dan membimbing peneliti pada saat melakukan pewawancara sehingga data yang di peroleh tidak terlepas dari apa yang harusnya di butuhkan dalam penelitian ini. Serta dalam pengumpulan data peneliti menggunakan peralatan seperti hp dan flashdis dalam hal pengambilan gambar serta file pendukung dalam kepentingan penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Ialah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi informasi yang sempurna, yang digunakan dalam teknik analisis data diantaranya:

1. Reduksi data ialah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan menfokuskan hal-hal yang kemudian dicari tema dan pola data serta mengeluarkan yang tidak perlu.³⁷ Jadi dengan kata lain setelah data-data yang di peroleh dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Majene, kemudian peneliti melakukan reduksi atau pemilihan data sehingga proses penyederhanaan data ini memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian nantinya.
2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemudahan dalam menarik kesimpulan serta pengambilan

³⁷Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Depublish,2020), h. 66.

tindakan .³⁸ Setelah data-data di reduksi kemudian peneliti melakukan penyajian data sehingga data tersebut memudahkan peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan, yang nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini.

3. Penarikan kesimpulan ialah tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti kemudian menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁹ Jadi dalam hal ini setelah melakukan reduksi data serta penyajian data, maka data yang di peroleh itu sudah disajikan kemudian peneliti mengupayakan melakukan penarikan kesimpulan sehingga pertanyaan atau isi dari rumusan masalah dapat terjawab dari kesimpulan yang telah di tarik dari penyajian data tersebut.

Setelah data-data telah berhasil dikumpulkan, Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

³⁸Eko Murdayanto, *Penelitian Pendidikan: Teori dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal* (Cet. I; Yogyakarta Press, 2020), h 78.

³⁹Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene*

Pengadilan Agama Majene merupakan pengadilan tingkat pertama menangani perkara perdata di wilayah Kabupaten Majene, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1950 jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 dan bertindak sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Keberadaan Pengadilan Agama Majene yang selama ini berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai wilayah hukum (yuridiksi) yang sama dengan Pengadilan Negeri Majene.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Majene tersebut berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari 8 Kecamatan 20 Kelurahan 62 Desa dengan perincian sebagai berikut:

1.	Kecamatan Banggae
2.	Kecamatan Banggae Timur
3.	Kecamatan Pamboang
4.	Kecamatan Sendana
5.	Kecamatan Tammerodo Sendana
6.	Kecamatan Tubo Sendana
7.	Kecamatan Malunda
8.	Kecamatan Ulumanda

Kantor Pengadilan Agama Majene mempunyai identitas Bangunan: Nama Kantor: Pengadilan Agama Majene Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.91 Kecamatan : Banggae Timur Kabupaten : Majene Provinsi : Sulawesi Barat.
Kode Pos: 91412 Tahun Bardiri: 1964 Wilayah: Perkotaan

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Majene.

Jauh sebelum kemerdekaan republik Indonesia Tahun 1945, sistem peradilan Islam di Indonesia sudah lama berjalan bahkan dapat dikatakan seusia dengan masuknya Islam ke Indonesia terutama untuk pelaksanaan syariat Islam menyangkut ibadah, muamalah, kewarisan termasuk perkawinan dan perceraian.

Pada kerajaan-kerajaan yang termasuk wilayah pitu ulunna salu pitu ba'bana binanga, setiap raja (Mara'dia) sebutan mandar di dampingi oleh ahli agama yang bertugas memberi petunjuk dibidang keagamaan dibidang masyarakat dengan gelar Qadhi (puang sebutan mandar), tugas tugas keqadhian tersebut masih berjalan hingga terbentuk dan berjalannya secara efektif peradilan agama, termasuk di kabupaten Majene.

Adapun dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Majene:

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957, tentang pembentukan peradilan agama/ Mahkamah syari'ah diluar jawa Madura, maka pembentukan dan realisasinya di daerah Sulawesi selatan dimulai pada tahun 1958 dan akhirnya pengadilan agama Majene pertama kali berdiri dan berkantor di gedung Assamalewuan Majene pada tahun 1964, kemudian pada tahun 1977 melakukan aktifitas dan berkantor dikolong rumah warga Kindo Sumang. Pada tahun 1979, pengadilan agama Majene secara resmi mempunyai bangunan sendiri sebagai balai sidang, yang merupakan gedung lama pengadilan Agama Majene, saat ini dijadikan gedung Mess pengadilan agama Majene, yang berada di samping kantor Polres Majene. Dan terakhir pada tahun 2012 telah berdiri Gedung kantor baru yang letaknya sekitar kurang lebih 300 meter dari gedung lama.

Sampai saat ini, Pengadilan Agama Majene telah di pimpin oleh 13 orang ketua dari awal berdirinya sampai sekarang:

- a. K.H. Muh. Saleh (Tahun 1964)

- b. Drs. Abd. Rahman Laupe (Tahun 1972)
- c. Drs. H. A. Patawari P, S.H. (Tahun 1989)
- d. Drs. Bahrussam Yunus, S.H. (Tahun 1992)
- e. Drs. Sudirman (Tahun 1997)
- f. Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. (Tahun 2005)
- g. Drs, H. Muharis, S.H. (Tahun 2009-2012)
- h. Drs. Ansaruddin (Plt. Ketua Tahun 2012-2014)
- i. Munawar, S,H., M.H. (Tahun 2014-2018)
- j. Dewiati, S.H., M.H. (Tahun 2018-2020)
- k. Marwan Wahdin, S.H.I. (Tahun 2020-2021)
- l. Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. (Tahun 2021-2022)
- m. Samsidar, S.H.I., M.H. (Tahun 2022-sekarang)⁴⁰

2. Visi Misi Pengadilan Agama Majene.

a. Visi Pengadilan Agama Majene

Visi Pengadilan Agama Majene mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035 adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAJENE YANG AGUNG”

Visi pengadilan agama Majene tersebut dapat diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai pengadilan agama Majene dalam menjalankan aktivitas.

b. Misi Pengadilan Agama Majene

Berikut misi pengadilan Agama Majene:

- 1) mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparan.
- 2) meningkatkan dumber daya aparatur Pengadilan dalam rangka peningktan pelayanan pada masyarakat.

⁴⁰Pengadilan Agama Majene,”Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Majene, 18 Mei 2022” (<https://pa-majene.go.id/profil>), (20 Oktober 2022)

- 3) meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.
- 4) melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan.⁴¹

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Majene.

a. Tugas pokok Pengadilan Agama Majene

Tugas pokok Pengadilan Agama Majene adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang ada di wilayah yurisdiksi Kabupaten Majene, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Ekonomi Syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf dan Shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

b. Fungsi Pengadilan Agama Majene

Untuk melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Majene mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama

⁴¹Pengadilan Agama Majene, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Majene, 17 April 2014" (<https://pa-majene.go.id/profil>). (20 Oktober 2022)

Islam serta waarmeking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

- 5) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyebaran informasi hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.⁴²

4. Jenis-Jenis perkara kewenangan Pengadilan Agama.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Unddang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Yaitu :

Tabel 1,1

Jenis Perkara Kewenangan di Pangadilan Agama

No	Jenis Perkara	Tahun	
		2020	2021
A.	PERKAWINAN		
1	Izin Poligami		
2	Pencegahan Perkawinan		
3	Penolakan Perkawinan oleh Pegawai pencatat Nikah		
4	Pembatalan Perkawinan	1	

⁴²Pengadilan Agama Majene, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Majene, 03 Juni 2014" (<https://pa-majene.go.id/profil>). (20 Oktober 2022)

5	Kelalaian atas Kewajiban Suami /Isteri		
6	Cerai Talak	69	58
7	Cerai Gugat	154	150
8	Harta Bersama	3	2
9	Pengasuhan Anak / Hadhanah	2	
10	Nafkah Anak oleh ibu		
11	Hak-Hak Bekas Istri		
12	Pengesehan Anak		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua		
14	Perwalian	3	2
15	Pencabutan Kekuasaan wali		
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan		
17	Ganti Rugi Terhadap Wali		
18	Asal Usul Anak	2	1
19	Pengangkatan Anak		
20	Penolakan Kawin Campur		
21	Itsbat Nikah	131	162
22	Izin Kawin	85	60
23	Dispensasi	1	
24	Wali Adhol		
B	EKONOMI SYARI'AH	2	3
C	KEWARISAN		
D	WASIAT		
E	HIBAH		
F	WAKAF		

G	SHADAQAH	10	39
H	P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS		
I	LAIN-LAIN		2
	TOTAL	463	497

Sumber: *Laporan rekapitulasi perkara di Pengadilan Agama Majene*

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Majene dari Tahun 2020-2021. Adapun jumlah perkara yang diterimah Pengadilan Agama Majene dalam kurung waktu tahun 2020-2021 mengalami kenaikan. Lebih tepatnya, dari tahun 2020 terjadi sebanyak 463 perkara, sedang pada tahun 2021, terjadi sebanyak 497 perkara.

B. Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan.⁴³

Pada setiap organisasi ataupun instansi, tentunya memiliki berbagai macam progam kerja yang harus mereka laksanakan guna memenuhi tugas mereka sebagai lembaga negara, Tak terkecuali Pengadilan Agama Majene. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pelaksanaan sidang keliling dimaksudkan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang memiliki kendala baik dalam hal jarak, transportasi ataupun biaya. Tentunya pelaksanaan sidang keliling tidak hanya untuk memberikan kemudahan pelayanan saja. Ada beberapa tujuan lain yang ingin dicapai oleh pihak Pengadilan Agama Majene dalam pengadaan kegiatan sidang keliling ini.

⁴³Soewarno Handayanigrat, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994) h. 16

Lebih tepatnya, berdasarkan Surat Keputusan No. 01/SK/TUADA/AG/2013, menyebutkan bahwa sidang keliling bertujuan untuk:

- 1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*).
- 2) Menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap syari'at Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.⁴⁴

Berdasarkan tujuan dari pengadaan sidang keliling sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan No. 01/SK/TUADA/AG/2013, maka dapat peneliti simpulkan bahwa, efektif tidaknya pelaksanaan sidang keliling dalam lingkup wilayah Pengadilan Agama Majene dapat ditinjau dari tercapai tidaknya tujuan yang dimaksudkan pada surat keputusan sebagaimana terlampir.

Efektifitas sidang keliling merupakan sebuah bentuk pencapaian dalam melakukan kegiatan persidangan di luar gedung pengadilan, pelaksanaan sidang keliling dilakukan terhadap lokasi yang notabeneanya memang jauh dari Kantor Pengadilan Agama. Persiapan tempat atau lokasi sidang keliling telah dilakukan semaksimal mungkin guna memfasilitasi menunjang tingkat keberhasilan sidang keliling. seperti menyediakan tempat dari fasilitas pemerintah berupa gedung serba guna dilokasi atau ruang kantor.⁴⁵

Selain surat keputusan No. 01/SK/TUADA/AG/2013, pelaksanaan Sidang keliling juga memiliki dasar hukum lain dalam pelaksanaannya. diantaranya

⁴⁴Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG-1/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama*, Bab I Pendahuluan, h. 1.

⁴⁵Hendri Noferi, *Efektifitas Sidang Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat; Studi Kasus Sidang Kliling Pengadilan Agama Muara Labuh dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (t.t., t.p., 2019). h. 104

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dari kedua dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya, secara gamblang memperlihatkan bahwa sidang keliling dapat menjadi sarana pengenalan kepada masyarakat di tempat sidang keliling terhadap sebuah lembaga peradilan.

Berkaitan dengan tujuan penelitian ini, peneliti menanyakan kepada informan yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling. Yang dimaksud dengan sidang keliling adalah sidang yang diselenggarakan oleh pengadilan secara teratur, berkala, atau sewaktu-waktu di suatu tempat dalam wilayah hukumnya tetapi di luar gedung pengadilan.⁴⁶

Manurut ketua Pengadilan Agama Majene, yang melatarbelakangi pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Majene, ialah karena banyaknya masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa dan adanya beberapa masyarakat baik dalam skala kecamatan ataupun desa yang secara umum awam dengan permasalahan hukum. khususnya tentang pengadaan buku nikah ataupun akta cerai. Berangkat dari hal ini, pihak Mahkamah Agung kemudian membuat sebuah terobosan dalam menangani permasalahan tersebut dengan mengadakan program sidang keliling yang kemudian dijadikan sebagai program oleh Pengadilan Agama di setiap Kabupaten di Indonesia, dengan maksud untuk membantu masyarakat yang radius tempat tinggalnya jauh dari kantor Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaannya, pihak pengadilan melakukan sidang di luar gedung dengan maksud agar masyarakat mendapat kemudahan dan kepastian

⁴⁶Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI no. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), h.4.

hukum. Dengan tetap menerapkan asas dari peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁷

Berkaitan dengan hal sebelumnya, disampaikan oleh Bapak Firman selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene. Menurut keterangan beliau, yang melatarbelakangi pelaksanaan sidang keliling secara normatif yaitu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. dan juga dalam pelaksanaan sidang keliling ini sudah ada anggarannya dalam setiap tahunnya agarkiranya akses terhadap keadilan itu harus di tegakkan. Secara geografis, kabupaten majene yang ada di Sulawesi Barat ini pulaunya memanjang sehingga mengakibatkan akses bagi masyarakat pencari keadilan dari segi jarak membutuhkan biaya yang tinggi. Dengan demikian, akibat dari akses yang jauh serta rilit ditempuh ini mengakibatkan masyarakat yang domisilinya jauh dari kantor pengadilan enggan untuk menyelesaikan perkaranya. Disamping itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pengetahuan hukum masyarakat juga menjadi salah satu latar belakang pengadaan program sidang keliling ini. Jadi itu yang melatarbelakangi pelaksanaan sidang keliling tersebut sebagai akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.⁴⁸

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Firman, dapat dilihat bahwa latar belakang pengadaan sidang keliling dapat dikategorikan bervariasi. Menurut keterangan beliau, yang melatarbelakangi pelaksanaan sidang keliling secara normatif ialah karena adanya surat edaran dari Mahkamah Agung yang memerintahkan pelaksanaan sidang keliling dengan berbagai maksud dan tujuan. Secara geografis, mengingat bahwa kabupaten Majene adalah Kabupaten yang pulaunya memanjang, maka tidak dapat dipungkiri ada beberapa daerah di

⁴⁷Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 27 Oktober 2022).

⁴⁸Firman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 28 Oktober 2022).

kabupaten Majene yang memiliki jarak yang cukup jauh dari tempat berdirinya kantor Pengadilan Agama Majene. Sehingga dari jarak yang jauh ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terkendala baik dalam hal jarak, biaya ataupun akses jalan kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Oleh karenanya, pengadaan sidang keliling ini semata-mata bertujuan untuk memberikan fasilitas hukum kepada masyarakat yang mengalami kendala baik itu dari segi jarak, biaya ataupun akses.

Mengingat bahwa sidang keliling adalah sebuah proses persidangan yang dilaksanakan hanya satu hari di suatu daerah serta dilaksanakan diluar pengadilan, maka tentunya ada beberapa perkara yang kemudian menjadi skala prioritas pihak Pengadilan Agama untuk disidangkan agar kiranya pelaksanaan sidang keliling dapat lebih efisien. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Anisa Pratiwi, selaku hakim di Pengadilan Agama Majene:

Semua perkara bisa di selesaikan tapi kami memprioritaskan perkara isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan isbat dan cerai gugat/talak apabila pernikahan tidak ada bukti dan akan mengajukan perceraian, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris. Sementara untuk perkara yang membutuhkan pembuktian khusus seperti kewarisan atau sengketa ekonomi syariah, hibah, wakaf. Belum bisa diperiksa dalam pelayanan Sidang Keliling karena dalam pelaksanaannya kita terbatas waktu, tempat, biaya. yang artinya pengadilan tidak setiap hari menyelenggarakan sidang keliling ataupun dalam sebulan pengadilan dua kali turun kelapangan. di keranakan dalam pelaksanaan sidang keliling kita harus berpedoman dengan aturan yang ada.⁴⁹

Bedasarkan penjelasan diatas, secara umum semua perkara dapat disidangkan pada program sidang keliling. Namun yang menjadi prioritas adalah perkara yang mudah penyelesaiannya sekaligus perkara yang paling dominan diajukan oleh para pencari keadilan seperti perkara cerai gugat, cerai talak dan isbat nikah.

⁴⁹Anisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 28 Oktober 2022).

Adapun proses administrasi dalam penyelenggaraan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Majene ialah seperti yang terlampir pada Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 1 Tahun 2013 Peftaran Sidang Keliling, pada umumnya yaitu :

- a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara.
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada dilokasi di mana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
- c. Petugas menerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam registrasi perkara.⁵⁰
- d. Petugas meja satu setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi.

⁵⁰Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG-/1/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama*, Bab II. h. 12.

- f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *internet banking*.
- g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
- h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau *internet banking*, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
- i. Dalam hal permohonan perkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
- j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan proses administrasi dalam pelaksanaan sidang keliling,

Ibu Samsidar selaku ketua Pengadilan Agama Majene, menambahkan:

Berawal dari pihak kecamatan atau desa melakukan pendataan kepada masyarakatnya yang membutuhkan pelayanan hukum, kemudian dari laporan mereka ke Kantor Pengadilan, yang dengan langsung ditanggapi oleh pihak kepaniteraan dengan langsung turun ke kecamatan atau desa tersebut untuk memverifikasi apakah betul segini jumlah perkara yang di laporkan ke pengadilan, dan setelah itu di verifikasi dan kita wawancara jika tidak terjadi masalah maka kita terima. Setelah itu pihak kepaniteraan kembali ke kantor Pengadilan Agama Majene untuk mendaftarkan perkaranya dan administrasi lainnya. Kemudian di tentukanlah PHSnya yang mana dari jarak PHS ke sidangnya itu 14 (empat belas) hari pengumuman ditambah 3 (tiga) hari untuk panggilan ke pihak yang dengan jumlah keseluruhannya 17 (tujuh belas) hari antara PHS ke sidangnya.⁵¹

Bedasarkan dari keterangan Ibu Samsidar selaku Ketua Pengadilan Agama Majene beliau mengatakan bahwa tidak ada perbedaan administrasi pelaksanaan sidang keliling dengan administrasi sidang di gedung pengadilan

⁵¹Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 27 Oktober 2022).

agama, yang artinya semua proses administrasi baik pada sidang keliling maupun sidang yang dilaksanakan di gedung kantor Pengadilan Agama di kategorikan sama baik dalam hal pemberkasan maupun administrasi lainnya.

Selanjutnya menurut Bapak Firman, berkaitan dengan hukum acara, pada dasarnya tidak ada perbedaan cara kerja sidang keliling dengan sidang yang pada umumnya dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama secara langsung. Sidang keliling dari segi hukum acaranya, sebagaimana yang disampaikan pada saat peneliti melakukan wawancara bahwa:

Hukum acara dalam pelaksanaan sidang keliling itu sama seperti sidang yang dilakukan di Pengadilan Agama. Prosesnya sama, yang hanya membedakan tempatnya saja karena sidang keliling dilakukan di luar gedung pengadilan.⁵²

Adapun masalah hukum acara yang diterapkan dalam proses sidang keliling tidak disebutkan secara spesifik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Agama, yang menjadi landasan utama dalam proses tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ibu Anisa Pratiwi juga menambahkan bahwa:

Prosedurnya sama, dimana hakim, panitera pengganti, juru sita, dan staf administrasi pengadilan agama semuanya turun di lokasi. Untuk mengefektifkan prosesnya, kami bekerja sama dengan Pegawai KUA, perangkat desa, dan perangkat kecamatan. Misalnya, karena perkaranya kan didaftarkan secara kolektif, jadi diperlukan kerjasama dengan pihak terkait agar lebih efisien lagi.⁵³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dian Eko Nugroho sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Majene, bahwa;

Prosesnya sesuai dengan hukum acara karena sudah diatur tersendiri, penerapan asas, sangat jelas dan sangat efektif. Penerapannya satu kali sidang, ditandatangani yang bersangkutan, pemanggilan satu kali.

⁵²Firman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 28 Oktober 2022).

⁵³Anisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 28 Oktober 2022).

pengadilan agama mengadakan sidang keliling di tempat masing-masing, persidangannya hakim tunggal, dengan satu hari persidangan.⁵⁴

Berdasarkan dari pada keterangan beberapa narasumber sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam pelaksanaan sidang keliling ini segala proses alur persidangan yang dilakukan itu sama saja dengan proses persidangan yang dilakukan di gedung pengadilan secara langsung. Akan tetapi hal yang sedikit membedakan sidang keliling dengan sidang di gedung pengadilan yaitu berkenaan dengan hakim yang menangani perkara dalam sidang keliling ini ialah petugas hakim yang digunakan hakim tunggal.

Sebagaimana juga yang dipaparkan dalam penelitian lain mengatakan bahwa teknis sidang keliling ini sama halnya seperti teknis pelaksanaan sidang pada umumnya. Inti dari pelaksanaan sidang keliling ini adalah membantu masyarakat kurang mampu, khususnya yang tinggalnya jauh dari pengadilan. yaitu dalam penuturannya:

Untuk teknis pelaksanaan sama seperti sidang biasanya, dari proses, pendaftaran hingga putusan, yang membedakan adalah dari misi dilaksanakannya sidang keliling yaitu untuk membantu masyarakat miskin supaya tidak banyak mengeluarkan uang dan lokasi sidangnya berada di luar kantor pengadilan.⁵⁵

Selain itu yang membedakan sidang keliling dengan sidang di gedung pengadilan adalah dalam hal proses pelaksanaan persidangan yang mana dalam sidang keliling itu persidangan hanya dilaksanakan dalam satu hari dan proses pemanggilan juga hanya dilakukan sebanyak satu kali, hal ini bertujuan agar kiranya pelaksanaan sidang keliling ini bisa memberikan efek yang betul-betul efisien kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip pengadilan agama yaitu prinsip cepat, murah, dan sederhana.

⁵⁴Dian Eko Nugroho, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal Oktober 2022).

⁵⁵ Fariha. *Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur*. Tesis (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), h. 64.

Salah satu tujuan sidang keliling adalah untuk memberikan pelayanan hukum yang maksimal bagi pencari keadilan dan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam menjangkau ke kantor Pengadilan Agama karena jarak, biaya, atau masalah lainnya. Adapun pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan Pengadilan Agama Majene ini sudah berjalan dengan efektif sesuai yang disampaikan oleh Ibu Samsidar, selaku Ketua Pengadilan Agama Majene bahwa:

Ya sudah berjalan efektif. Bentuk efektifnya itu ialah karena setiap tahun pengadilan sudah melaksanakan sidang keliling dan juga sudah menjadi program wajib setiap tahunnya kita laksanakan.⁵⁶

Demikian juga yang di sampaikan oleh Ibu Anisa Pratiwi, bahwa: Ya Insya Allah dengan adanya sidang keliling yang telah laksanakan itu salah satu bentuk efektivitas kita melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat. Yang pertama masyarakat bisa hemat waktu, biaya, dan tenaga. Sebagai upaya kita dalam memaksimalkan pelayanan dan mengoptimalkan pelayanan Pengadilan Agama Majene kepada para pencari keadilan.⁵⁷

Sementara untuk pandangan Bapak Firman, mengenai pelaksanaan sidang keliling ini apakah efektif untuk menyelesaikan perkara perceraian ialah:

Kalo untuk efektivitas penyelesaian perkara perceraian selagi pihak terlawannya tidak keberatan ataupun tidak ada bantahan terhadap dalam dalil gugatannya, ya efektif. Dalam hal ini pihak tergugat tidak mempermasalahkan ataupun bantahan yang sifatnya membantah dalil gugatannya, kemudian ada jawab menjawab sehingga membuthkan waktu yang lebih panjang sedangkan waktu sidang keliling kita waktunya sedikit. Jadi sepanjang tidak ada kedua hal itu maka sidang keliling di nyatakan efektif untuk penyelesaian perkara perceraian.⁵⁸

Sementara yang di sampaikan Ibu Samsidar, Bahwa: Ya cukup efektif untuk menyelesaikan perkara perceraian, tapi perkara yang di putuskan secara *Verstek* yang mana dari kedua bela pihaknya itu sudah lama pisah, dan jelas di mana tempat tinggalnya namun karena terkendala oleh jarak ke pengadilan sehingga mereka tidak menyelesaikan perkaranya secara resmi. Jadi dengan adanya pelaksanaan sidang keliling yang kami lakukan dapat memberi keringanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan perkara mereka dari segi biaya dan waktu.⁵⁹

⁵⁶Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 27 Oktober 2022).

⁵⁷Anisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 28 Oktober 2022).

⁵⁸Firman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 28 Oktober 2022).

⁵⁹Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 27 Oktober 2022).

Berdasarkan dari pada keterangan yang di berikan oleh narasumber sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Majene dapat dikategorikan sudah efektif bagi masyarakat. Sebagaimana berdasarkan pada teori efektivitas yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektifnya suatu hukum yaitu dilihat dari bagaiman suatu pelaksanaan hukumnya dapat berdampak positif bagi masyarakat sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. hal ini dikarenakan masyarakat yang terkendala jarak, transportasi, biaya dan lain sebagainya, itu dapat dimudahkan dalam menyelesaikan perkara yang mereka jalani, hal ini berkenaan dengan fakta yang membuktikan bahwasanya ternyata dari berbagai daerah di Kabupaten Majene masih ada beberapa daerah yang kebetulan masyarakatnya itu buta akan hukum, oleh karenanya banyak masyarakat yang kemudian hanya bercerai saja tanpa melalui pengadilan secara resmi atau dengan kata lain bercerai di bawah tangan. Oleh karenanya Pengadilan Agama Majene memberikan jalan atau kemudahan untuk mereka dapat mengakses pelayanan hukum dengan mudah dengan melaksanakan program sidang keliling tersebut.

Berikut ini jumlah kasus perceraian yang terdaftar dalam pelaksanaan sidang keliling di dua tahun terakhir ini ialah tahun 2020-2021.

Tabel.1.2

Daftar Sidang Keliling Perkara Perceraian

NO	No Perkara	Perkara	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Hasil sidang
1.	212/Pdt.G/2021/P A.Mj	Cerai Talak	17/12/2021	Aula KUA Kec. Malunda	Memanggil Termohon
2.	213/Pdt.G/2021/P A.Mj	Cerai Gugat	17/12/2021	Aula KUA Kec. Malunda	Putus Dikabulkan
3.	215/Pdt.G/2021/P A.Mj	Cerai Gugat	17/12/2021	Aula KUA Kec. Malunda	Putus di Cabut (verstek)
4.	201/Pdt.G/2021/P	Cerai	19/11/2021	Aula Kantor	Putus di

	A.Mj	Gugat	1	Desa Lombong Kec. Malunda	Kabulkan (verstek)
5.	202/Pdt.G/2021/P A.Mj	Cerai Gugat	19/11/202 1	Aula Kantor Desa Lombong Kec. Malunda	Putus di Kabulkan (verstek)
6.	203/Pdt.G/2021/P A.Mj	Cerai Gugat	19/11/202 1	Aula Kantor Desa Lombong Kec. Malunda	Putus di Kabulkan (verstek)
7.	123/Pdt.G/2021/P A.Mj	Cerai Gugat	24/06/202 1	Aula KUA Kec. Malunda	Putus Kabul Vesrtেক
8.	117/Pdt.G/2021/P A.Mj	Cerai Talak	10/06/202 1	Aula KUA Kec. Sendana	Untuk Mediasi
9.	37/Pdt.G/2021/P A.Mj	Cerai Gugat	01/03/202 1	Aula KUA Kec. Pamboang	Putus dikabulkan (verstek)
1.	23/Pdt.G/2020/P A.Mj	Cerai Gugat	17/02/202 0	Aula KUA Kec. Tammerodo Sendana	Panggil Tergugat
2.	27/Pdt.G/2020/P A.Mj	Cerai Gugat	17/02/202 0	Aula KUA Kec. Tammerodo Sendana	Mediasi antara keduanya
3.	30/Pdt.G/2020/P A.Mj	Cerai Gugat	17/02/202 0	Aula KUA Kec. Tammerodo Sendana	Panggil Tergugat
4.	31/Pdt.G/2020/P A.Mj	Cerai Gugat	17/02/202 0	Aula KUA Kec. Tammerodo Sendana	Panggil Tergugat
5.	1/Pdt.G/2020/PA. Mj	Cerai Gugat	27/01/202 0	Aula KUA Kec. Sendana	Putusan dikabulkan (verstek)
6.	8/Pdt.G/2020/PA. Mj	Cerai Gugat	27/01/202 0	Aula KUA Kec. Sendana	Putusan dikabulkan (verstek)
7.	9/Pdt.G/2020/PA. Mj	Cerai Gugat	27/01/202 0	Aula KUA Kec. Sendana	Panggil Tergugat
8.	12/Pdt.G/2020/P A.Mj	Cerai Talak	27/01/202 0	Aula KUA Kec. Sendana	Mediasi (Berhasil)

Sumber Data: Kepaniteraan Kantor Pengadilan Agama Majene, tahun 2020-2021.

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Majene pada tahun 2020 yaitu berjumlah delapan perkara yang tergolong kedalam cerai gugat dan cerai talak, dari beberapa kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Majene dengan rincian 2 diputuskan secara (verstek), 4 pemanggilan tergugat, 1 proses memediasi keduanya, dan 1 mediasi berhasil. Sementara pada Tahun 2021 yaitu berjumlah Sembilan perkara dengan rincian 6 diputuskan secara (verstek), 1 putus dikabulkan, 1 mediasi keduanya, 1 pemanggilan termohon.

C. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene

Sidang keliling merupakan salah satu contoh konsep pemberina keadilan bagi masyarakat miskin, sekaligus sebagai upaya Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik sekaligus mendekatkan masyarakat kepada pengadilan. Sama dengan pelaksanaan program pada umumnya disetiap instansi, dalam pelaksanaan sidang keliling oleh pihak Pengadilan Agama Majene tentunya memiliki faktor pendukung sekaligus faktor penghambat dalam penyelesaian perkara, terkhusus pada perkara perceraian. Dalam hal faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang keliling pada perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Majene peneliti telah mendapatkan informasi sebagai berikut:

1. Faktor pendukung.

Dalam pelaksanaan sidang keliling tentunya ada faktor yang mendukung agar kiranya dapat menunjang tingkat keberhasilan sidang keliling sampai pada tahap yang diharapkan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Majene sebagaimana di

sampaikan oleh Ibu Samsidar, selaku Ketua Pengadilan Agama dan Bapak M. Fauzan, selaku Panitera Pengadilan Agama Majene, ialah sebagai berikut:

- a. Dana DIPA yang bertambah. Dana merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam terlaksananya sidang keliling, dikarenakan jika dana yang digunakan tidak cukup maka akan mempengaruhi pelaksanaan sidang keliling tersebut.
- b. Transportasi yang mendukung. dengan adanya transportasi yang memadai pelaksanaan sidang keliling dapat terlaksana dengan lancar dan mudah menjangkau daerah yang akan dilaksanakan sidang keliling tersebut.⁶⁰
- c. Koordinasi dan respon yang cukup baik. dari perangkat camat dan desa serta instansi-instansi setempat yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Majene yang membantu pelaksanaan persidangan tersebut, Karena sebelum mereka mendaftarkan perkaranya para perangkat sudah mendaftarkan warganya terlebih dahulu untuk ikut sidang.⁶¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, faktor yang dapat mendukung pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Majene antara lain ialah dana DIPA yang bertambah, transportasi yang mendukung dan koordinasi serta respon yang baik dari perangkat camat dan desa. Hal ini sejalan dengan fakta lapangan terkait sidang keliling.

Dalam pelaksanaan sidang keliling yang pada dasarnya adalah sidang diluar kantor Pengadilan Agama di pelosok-pelosok daerah, tentu memerlukan biaya yang cukup mumpuni agar kiranya dapat menanggung segala kebutuhan dari pihak Pengadilan Agama Majene dalam melaksanakan program tersebut. Terlebih dalam hal biaya transportasi dan pengadaan kebutuhan administrasi.

⁶⁰Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 27 Oktober 2022).

⁶¹M. Fauzan, Panitera Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal Oktober 2022).

Kemudian adanya transportasi yang mumpuni serta jalur akses yang baik juga berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan pihak Pengadilan Agama Majene. Disamping itu, koordinasi dan respon baik dari pihak kecamatan dan desa setempat tentu menjadi faktor utama dalam keberhasilan program sidang keliling. Hal ini dikarenakan, koordinasi serta respon baik dari pihak kecamatan adalah kunci utama pihak Pengadilan Agama dapat melaksanakan persidangan di kecamatan atau desa yang dimaksud. Tanpa adanya respon baik, pihak pengadilan tentunya tidak dapat melaksanakan program sidang keliling di daerah tersebut dikarenakan tidak adanya respon baik atau izin dari pihak kecamatan atau desa setempat.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan: Faktor yang mendukung jalannya persidangan ini ialah perangkat baik dari camat atau perangkat desa tersebut. Karena sebelum meraka mendaftarkan perkaranya, para perangkat desa sudah menadata warganya terlebih dahulu untuk ikut sidang. Aparat setempat sangat mendukung jalannya sidang keliling ini. Dan sistem yang menghambat sebenarnya tidak ada, paling harus ada fasilitas yaitu transportasi menuju ke lokasi saja, biasanya kan sidang hanya di lakukan di kantor, kalau sekarang kita yang harus ke sana.⁶²

Selain itu, Bapak Dian Eko Nugroho, selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Majene juga menambahkan:

Salah satu yang mendukung pelaksanaan sidang keliling adalah keteguhan dari petugas, seperti Hakim-hakim yang bertugas, Panitera pengganti dan petugas lainnya yang turut membantu di lapangan. Sampai saat ini kami sangat kompak dalam menyelesaikan proses sidang keliling ini, sehingga sidang keliling ini dapat berjalan dengan lancar.⁶³

⁶²Fariha. *Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur*. Tesis (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), h. 94.

⁶³Dian Eko Nugroho, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal Oktober 2022).

Berdasarkan beberapa informasi yang telah peneliti dapatkan dari narasumber, serta didukung oleh penelitian lain yang serupa, dapat peneliti simpulkan bahwa sampai saat ini pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan Pengadilan Agama Majene masih berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung seperti dana dipa di setiap tahunnya, Transportasi yang memadai, dan respon yang cukup baik dari perangkat kecamatan ataupun desa serta kekompakan dari para pihak pengadilan terkait yang bertugas di lapangan, sehingga pelaksanaan sidang keliling tersebut dapat berjalan dengan lancar.

2. Faktor penghambat.

Sidang keliling adalah salah satu upaya pengadilan dalam memberikan bantuan hukum yang maksimal kepada masyarakat dengan membawa pengadilan agama agar lebih dekat dengan para pencari keadilan. Sama dengan program lainnya, jika adanya faktor yang mendukung maka ada pula faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program tersebut, tak terkecuali program sidang keliling. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dengan beberapa narasumber, maka peneliti mendapatkan informasi terkait faktor penghambat sidang keliling sebagai berikut:

Dalam Pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Majene, pasti ada yang menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti yang di katakan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene.

Hingga saat ini belum ditemukan faktor yang menghambat yang begitu fatal dalam proses pelaksanaan sidang keliling ini, hanya saja mungkin sedikit terkendala dengan jarak tempuh yang sangat jauh dan infrastruktur ke lokasi agak kurang baik, namun masih bisa dilalui oleh kendaraan roda empat dan roda dua. Sehingga pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Majene tetap berjalan dengan efektif.⁶⁴

⁶⁴ Firman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 28 Oktober 2022).

Sementara yang dikemukakan oleh Ibu Samsidar, bahwa:
Faktor yang menghambat pelaksanaan sidang keliling tersebut sampai saat ini belum ditemukan yang sifatnya sangat berat, hanya saja terkadang ada pihak yang kurang pasif dalam berbahasa Indonesia sehingga kami cukup kewalahan dalam memintai keterangan mereka.⁶⁵

Ibu Anisa Pratiwi, juga menambahkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Majene selaku Hakim:
yang menghambat hanya terkadang adanya pihak yang tidak membawa bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan seperti saksi yang dapat di mintai keterangannya serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum.⁶⁶

Dengan adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang keliling, aparat desa yang terlibat dalam pelaksanaan sidang keliling turut ikut membantu mencarikan solusi dengan mencari saksi-saksi yang bersangkutan bagi yang berperkara, serta hakim dengan sabar menunggu kehadiran para saksi, bahkan hakim membantu masyarakat dalam memahami hukum. sehingga masyarakat mengetahui langkah-langkah dalam pelaksanaan sidang dengan baik.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat diketahui beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap terlaksananya sidang keliling tersebut. Untuk faktor yang mendukungnya sendiri seperti yang telah disebutkan di atas masih berjalan dengan lancar, karena banyak dukungan dari berbagai pihak sehingga memberikan kemudahan bagi pelaksana yaitu pegawai pengadilan dan peserta yang merupakan masyarakat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih berjalan dengan lancar, hanya saja yang menjadi masalah kecil ialah jarak tempuh yang lumayan jauh sehingga menguras waktu untuk sampai ke lokasi sidang keliling serta infrastruktur yang masih dibangun, dan cuaca yang kadang hujan sehingga

⁶⁵Samsidar, Ketua Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 2022).

⁶⁶Anisa Pratiwi, Hakim Pengadilan Agama Majene. *Wawancara* (Tanggal 28 Oktober 2022).

mengakibatkan daerah yang rawan longsor khawatir untuk dilalui sehingga pelaksanaan sidang bisa saja tertunda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang merujuk pada rumusan masalah, maka dapat ditarik dua kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene secara umum sudah tergolong efektif dalam pelaksanaannya. Yang mana dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut sudah dinilai efektif dalam memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang menyelesaikan perkaranya terutama dalam transportasi, waktu tempuh perjalanan, dan mengenai pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi secara umum dalam penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling masih tergolong kurang efektif untuk perkara yang masih baru namun sudah di daftarkan, sehingga akan timbul permasalahan yakni kurang maksimalnya tahapan-tahapan dalam persidangan seperti *Replik Duplik*-nya karena kedua belah pihaknya hadir dalam persidangan sehingga persidangan selanjutnya di lakukan di kantor pengadilan. Kecuali dengan perkara perceraian yang sudah tidak bisa di selamatkan seperti seorang suami yang meninggalkan istrinya dan tidak di ketahui keberadaannya sehingga istrinya menggugat suaminya agar mendapat kepastian hukum. Dan persidangan dapat di selesaikan pada hari itu juga.
2. Faktor yang mendukung efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Majene, meliputi: (a) Faktor pendukung yaitu, Pertama, Dana dipa yang bertambah setiap tahunnya. Kedua,

Transportasi yang mendukung dalam menjangkau lokasi pelaksanaan sidang keliling. Ketiga, Kemudahan koordinasi dengan pemerintah camat dan aparat desa serta instansi-instansi setempat yang turut membantu jalannya kegiatan. dan Keempat, Yaitu kekompakan yang dilakukan dari pegawai pengadilan dalam menyelesaikan proses sidang keliling sehingga dalam pelaksanaan sidang kelilingnya dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan (b) Faktor penghambat yaitu, Dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih berjalan dengan lancar, hanya saja yang menjadi masalah kecil ialah jarak tempuh yang lumayan jauh sehingga menguras waktu untuk sampai ke lokasi sidang keliling serta infrastruktur yang masih dibangun, dan cuaca yang kadang hujan sehingga mengakibatkan daerah yang rawan longsor khawatir untuk dilalui sehingga pelaksanaan sidang bisa saja tertunda.

B. *Implikasi Penelitian*

Setelah Peneliti melakukan penelitian tentang penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling, maka peneliti mengemukakan hal yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Majene, Khususnya dalam hal akses jalan yang berada di pelosok-pelosok desa kabupaten majene, agar kiranya lebih memperhatikan masyarakat yang berada di pelosok dengan memperbaiki pembangunan infrastruktur jalan agar dapat membantu pihak Pengadilan Agama Majene dalam mencapai tempat atau desa-desa yang berada di pelosok guna pelaksanaan sidang keliling agar lebih efektif lagi. Sekaligus dapat mempermudah masyarakat yang selama ini memiliki kendala transportasi untuk keluar desa.

2. Bagi Pengadilan Agama Majene untuk terus menawarkan layanan hukum yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dalam pelaksanaan sidang keliling serta peningkatan kualitas pelayanan sidang keliling dari tahun ketahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Fajar Mulya, 2009.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Cet: II; Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'b : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. IX; Jakarta: Kencana, t.th.,
- Dahwadin, dkk. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Barat: Mangku Bumi, 2018.
- Dr. J.R.Raco. ME., M.Sc., *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt. Gramedia, 2010.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Putaka Belajar, 2010.
- Fariha. *Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Hadayaningrat. *Azas-azas Organisasi Manajemen*. Jakarta: t.p, 2009.
- Handayanigrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Hasssan, A. *Terjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar al- Asqalani*. Cet. XXVIII; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Depublish, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Murdayanto, Eko. *Penelitian Pendidikan: Teori dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal*. Cet. I; Yogyakarta Press, 2020.
- Noferi, Hendri. *Efektifitas Sidang Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat; Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. t.t., t.p., 2019.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Rumkel, Marwiah'tul Adawiyah. *Pendukung dan Hambatan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Manokwari*. Skripsi. Malang: Universitas Maulana Ibrahim Malik, 2020.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Tihami. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah lengkap*. Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Widoyoko, Eko Putra. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2021.

Undang-Undang:

Indonesia, Republik. *Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Indonesia, Republik. *Surat Edaran Nomor.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2010.

Indonesia, Republik. *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG-/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2013.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1973.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2006.

Internet:

Arsip Laporan Sidang Keliling Pengadilan Agama Majene tahun 2020-2021.

Pengadilan Agama Majene. (<https://pa-majene.go.id/profil>). (20 Agustus 2022)

Pengadilan Agama Sengkang, "tentang prosedur penyelesaian perkara perceraian. 04 Agustus 2020"(<https://pa-sengkang.go.id/layanan-hukum>). (17 juli 2022)

LAMPIRAN



Profil Pengadilan Agama Majene



Keterangan : Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Majene

Lokasi : Ruang Ketua Pengadilan Agama Majene

Waktu : 27 Oktober 2022 / 14:35



Keterangan : Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene

Lokasi : Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene

Waktu : 28 Oktober 2022 / 09:54



Keterangan : Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Majene

Lokasi : Ruang Panitera Pengadilan Agama Majene

Waktu : 28 Oktober 2022 / 09:10



Keterangan : Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Majene

Lokasi : Ruang Hakim Pengadilan Agama Majene

Waktu : 28 Oktober 2022 / 10:00

PEDOMAN WAWANCARA

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA MAJENE (KASUS 2020-2021)

1. Apa yang melatarbelakangi adanya **Sidang Keliling** di Pengadilan Agama Majene?
2. Perkara apa saja yang dapat diselesaikan dalam pelaksanaan **Sidang Keliling**?
3. Bagaimana proses administrasi penyelenggaraan **Sidang Keliling** yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Majene?
4. Apa yang membedakan pelaksanaan Sidang di Pengadilan dengan Sidang di luar Pengadilan?
5. Apakah Sidang Keliling yang di laksanakan selama ini dinilai sudah berjalan efektif ! Seperti apa dan bagaimana bentuk efektifnya itu?
6. Bagaimanakah pandangan Bapak/ibu dalam pelaksanaan **Sidang Keliling** ini Apakah efektif untuk menyelesaikan perkara perceraian atau tidak?
7. Faktor-faktor apakah yang Mendukung dan Menghambat dalam pelaksanaan Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Majene?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : Samsidar, S.H.I., M.H
TTL : Bone, 13 November 1982
Alamat : Majene
Jabatan : Ketua Pengadilan
Tempat/Tgl Wawancara : Kantor Pengadilan, 27 Oktober 2022

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene (Kasus Tahun 2020-2021)"

Nama : M. ALWI
TTL : Mamuju, 08 Agustus 2000
Nim : 20156118047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 27 Oktober 2022


SAMSIDAR, S.H.I., M.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : *FIRMAN, S.H.I*
TTL : *KORAWA, 14 APRIL 1981*
Alamat : *Majene*
Jabatan : *wakil ketua Pengadilan*
Tempat/Tgl Wawancara : *Kantor Pengadilan, 28 Oktober 2022*

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene (Kasus Tahun 2020-2021)"

Nama : M. ALWI
TTL : Mamuju, 08 Agustus 2000
Nim : 20156118047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, ~~28~~ *28* Oktober 2022



Firman, S.H.I.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : ANISA PRATIWI, S.H.I
TTL : NGAWI, 04 Februari 1994
Alamat : Majene
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama
Tempat/Tgl Wawancara : Ruang Pengadilan, 28 Oktober 2022

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene (Kasus Tahun 2020-2021)"

Nama : M. ALWI
TTL : Mamuju, 08 Agustus 2000
Nim : 20156118047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, ~~28~~ Oktober 2022


Anisa Pratiwi, S.H.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : M. Fauzan, S.AE., M.H.
TTL : Sampang, 02 Maret 1967
Alamat : Majene
Jabatan : Paribera
Tempat/Tgl Wawancara : Kantor Pengadilan

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene (Kasus Tahun 2020-2021)"

Nama : M. ALWI
TTL : Mamuju, 08 Agustus 2000
Nim : 20156118047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, ~~20~~ 20 Oktober 2022


M. Fauzan, S.AE., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA MAJENE (Kasus Tahun 2020-2021)”**

Bernama lengkap M. ALWI, NIM: 20156118047, Anak kedua dari dua bersaudara putra dari M. THAMRIN dan Nurnaeni. Lahir pada tanggal 08 Agustus 2000, di Mamuju Kec. Mamuju Kab.

Mamuju. Penulis mengawali jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Salulayang kec. Mamuju Kab. Mamuju pada tahun 2007-2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Mamuju. dari tahun 2012-2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Mamuju. dari tahun 2015-2018. Dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di “Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) MAJENE” dan lulus di jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam. Adapun organisasi yang pernah diikuti yaitu Organda Ikatan Alumni Man Mamuju (IKAMAN), dan Kesatuan Mahasiswa Manakarra (KMM).